



JNPH

Volume 12 No. 1 (April 2024)

© The Author(s) 2024

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) DI SMAN 03 KOTA BENGKULU

THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF ADOLESCENTS REGARDING THE MATURATION OF MARRIAGE AGE AT SMAN 03 BENGKULU CITY

RIALIKE BURHAN, MELSYAH SURIYANTI, NISPI YULYANA
PROGRAM SARJANA TERAPAN KEBIDANAN, PROGRAM STUDI KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES BENGKULU, BENGKULU, INDONESIA

Email: nispiyulyana21@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang di sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Metode: Jenis penelitian ini adalah dengan metode cross sectional. Populasi pada penelitian adalah siswa di SMAN 03 Kota Bengkulu kelas XI berjumlah 389 orang pengambilan sampel berjumlah 86 orang, menggunakan teknik proportionate Stratified Random sampling. Analisis data dalam penelitian menggunakan uji chi square. Hasil dan Pembahasan: Hasil uji chi square menunjukkan nilai OR 3,333 artinya responden yang memiliki pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan kurang baik lebih berisiko 3 kali lipat dari pada responden yang memiliki pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan yang baik dan nilai P Value 0,019 (<0,05) artinya ada hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu 2023. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA N 03 Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengetahuan, Sikap, Remaja

ABSTRACT

Introduction: Maturity of Marital Age (PUP) as an effort to increase the age at first marriage, so that at the time of marriage reaches a minimum age of 20 years for women and 25 years for men. This age limit is considered ready both in terms of health and emotional development to face family life. Method: This type of research is non-experimental with cross sectional method. The population in the study was students at SMAN 03 Kota Bengkulu class XI totaling 389

people, sampling totaling 86 people, using proportionate Stratified Random sampling techniques. Data analysis in the study used the chi square test. Results and Discussion: The results of the chi square test showed an OR value of 3.333, meaning that respondents who had knowledge about maturing marriage age were less well at risk 3 times that of respondents who had knowledge about maturing marriage age and a P Value of 0.019 (<0.05), meaning that there was a significant relationship between knowledge and attitudes of adolescents about Maturation of Marriage Age (PUP) at SMAN 03 Bengkulu City 2023. Conclusion: Based on the results of research conducted at SMA N 03 Bengkulu City, it can be concluded that there is a significant relationship between knowledge and attitudes of teenagers regarding the Age of Marriage (PUP) at SMAN 03 Bengkulu City.

Keywords: Maturation of marital age, Knowledge, Attitudes, Youth

PENDAHULUAN

Menurut data World Health Organization (WHO) sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada perempuan yang berusia 15-19 tahun yang mayoritas (95%) terjadi di negara berkembang. Data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2022 saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan persentase 4,8% diantaranya terjadi pada usia 10-14 tahun, 41,9% terjadi pada usia 15-19 tahun dan 10% perempuan menjadi ibu pada usia 16 tahun. Angka perkawinan usia anak tahun 2019 di Provinsi Bengkulu masuk 10 besar angka tertinggi perkawinan anak se Indonesia dan pertama di pulau Sumatera dengan 178 kasus perkawinan anak dan 73 kasus yang didampingi oleh Women Crisis Centre (WCC) Bengkulu (Dewi, dkk, 2022). Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu mencatat pada tahun 2022 terdapat 57 pasang remaja yang menikah di bawah umur 19 tahun di setiap Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.

Masa remaja itu diasosiasikan dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini merupakan periode persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa tahapan perkembangan penting dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, membangun identitas, akuisisi kemampuan (skill) untuk kehidupan masa dewasa serta kemampuan bernegosiasi, sehingga pada

masa remaja timbul rasa tertarik pada lawan jenis (Bawental, dkk, 2019).

Pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik segi kesehatan ibu maupun anak yang dilahirkan. Kehamilan di usia dini berisiko mengalami berbagai komplikasi yang membahayakan ibu dan janin. Pada janin, risiko yang terjadi mengakibatkan bayi terlahir prematur, stunting, atau berat badan lahir yang rendah. Pernikahan dini juga berdampak pada sosial ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, ketidakamanan sosial dan tekanan sosial (Hadina, dkk, 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia muda, yaitu karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan di daerah masyarakat setempat, terkendala dengan financial atau perekonomian, adanya kebudayaan di daerah tersebut, kurangnya nilai-nilai agama, atau terjadinya kehamilan diluar nikah merupakan masalah yang sering terjadi pada saat ini dan disebut dengan *married by accident* (Suryanto, 2022).

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang di sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga (Maemuah & Wulandari 2021).

Peranan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

dalam Perencanaan Usia Pernikahan (PUP) melibatkan remaja dalam kependudukan dan keluarga berencana sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual, remaja menjadi sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP), untuk menurunkan kelahiran di kelompok remaja (15-19 tahun) yang mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dengan cara meningkatkan kualitas remaja dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (Dini & Nurhelita, 2020).

Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja agar mereka bisa merencanakan keluarga dengan matang, mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam kehidupan berumah tangga, dengan tujuan mendukung kelahiran anak-anak yang memiliki kualitas yang baik. (Oktarianita, dkk, 2022).

Dalam penelitian Handayani, dkk (2023) yaitu terdapat hubungan pengetahuan remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan resiko pernikahan dini di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2022. Remaja yang memiliki pengetahuan tentang PUP akan mempunyai pemahaman yang baik sehingga dapat mengontrol dirinya untuk melakukan pernikahan dini, sebaliknya remaja yang tidak memiliki pemahaman tentang PUP kemungkinan besar akan melakukan pernikahan diusia dini.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan dengan guru BK pada tanggal 9 Mei 2023 di wilayah Kecamatan Selebar bahwa di SMAN 10 Kota Bengkulu angka kejadian pernikahan dini pada tahun 2022 terdapat 3 orang siswa, sedangkan di SMAN 03 Kota Bengkulu ditemukan terdapat 7 siswa yang mengundurkan diri karena pernikahan dini. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di SMAN 03 Kota Bengkulu Tahun

2023”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 di SMAN 03 Kota Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 389 reponden, dengan jumlah sampel 86. Dalam penelitian ini, sampel diambil secara proporsional dari setiap kelas. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah valid dan reliabel mengenai variabel pengetahuan dan sikap remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Selanjutnya data di analisis univariat untuk melihat gambaran pengetahuan dan sikap remaja, analisis bivariat hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja menggunakan analisis statistik chi-square.

HASIL PENELITIAN

Analisis Univariat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi dari variabel dependen yaitu sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap variabel independen yaitu pengetahuan remaja remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

Tabel 1. Gambaran Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian

Variabel	Frekuensi (N=86)	Persentase (100%)
Usia		
15	21	24,4
16	45	52,3
17	20	23,3
Jenis kelamin		
Laki-laki	55	64,0
perempuan	31	36,0
Pengetahuan		
Baik	57	66,3
Kurang Baik	29	33,7
Sikap		
Positif	52	60,5
Negatif	34	39,5

Berdasarkan tabel 1 diketahui jumlah remaja di SMAN 03 Kota Bengkulu yang menjadi responden sebanyak 55 orang (64%) perempuan sedangkan sebanyak 31 orang (36%) remaja laki-laki, usia paling banyak 16 tahun sebanyak 45 orang (52,3%). Pengetahuan remaja dari 86 siswa sebanyak 57 orang (66,3%) memiliki pengetahuan yang baik, 29 orang (33,7%) memiliki pengetahuan yang kurang baik, sementara sebanyak 52 orang (60,5%) memiliki sikap positif dan 34 (39,5%) masih memiliki sikap yang negatif terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Table 2. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

Pengetahuan	Sikap				Total	P Value	OR
	Negatif		Positif				
	N	%	N	%			
Kurang Baik	17	22,5%	12	17,5%	29	33,7%	0,019 3,333
Baik	17	22,5%	40	34,5%	57	66,3%	

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa dari 86 responden 17 orang (22,5%) memiliki pengetahuan kurang baik dan sikap negatif, sementara 12 orang (17,5%) memiliki pengetahuan kurang baik dan sikap positif. Dari tabel 2 juga diketahui bahwa dari 17 orang (22,5%) responden memiliki pengetahuan baik dan sikap negatif, sementara 40 orang (34,5%) memiliki pengetahuan baik dan sikap positif. Hasil uji statistik didapat $p < 0,019$ sehingga ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan di SMAN 03 Kota Bengkulu. Nilai OR ditunjukkan dengan nilai 3,333 artinya responden yang memiliki pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan kurang baik lebih berisiko 3 kali lipat dari pada responden yang memiliki pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian didapatkan karakteristik responden di SMAN 03 Kota Bengkulu bahwa jenis kelamin remaja dominan 64,0% adalah perempuan. Menurut (Simbolon, 2022) perempuan lebih gampang dalam mengekspresikan segala hal terkait masalah-masalah hubungan sosial dan pertemanan sehingga perempuan memiliki keinginan untuk belajar dan bersikap baik. Remaja dengan jenis kelamin perempuan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) jika dibandingkan dengan laki-laki. Usia yang dominan ada pada usia 16 tahun yaitu sebesar 52,3%. Menurut (Puspitaningrum, dkk, 2022) mengatakan bahwa pada usia 15-17 tahun merupakan tahap dimana terjadi perubahan pada tubuh sehingga cepat tertarik dengan lawan jenis dan mudah terangsang hanya dengan sentuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja telah memiliki pengetahuan yang baik remaja banyak bersikap positif terhadap pendewasaan usia perkawinan. Hal ini peneliti berasumsi bahwa respon responden yang memiliki pengetahuan baik dan bersikap positif dikarenakan remaja tersebut tidak setuju dengan pernikahan dini. Remaja mengetahui pentingnya pengetahuan PUP sebagai upaya dalam mengatasi pernikahan dini, selain itu remaja memberikan jawaban sangat setuju apabila menikah dibawah umur 20 tahun menimbulkan resiko kehamilan seperti lahir premature dan resiko medis seperti keguguran, berat bayi lahir rendah.

Pengetahuan merupakan respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih bersifat terselubung, sedangkan tindakan nyata seseorang yang belum otomatis terwujud sebagai respons terhadap stimulus merupakan overt behaviour. Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dimana pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil jangka menengah (intermediate impact). pengetahuan merupakan faktor kekuatan terjadinya perubahan sikap.

Pengetahuan dan sikap akan menjadi landasan terhadap pembentukan remaja sehingga dalam diri seseorang idealnya ada keselarasan yang terjadi antara sikap dan pengetahuan. Dimana sikap terbentuk setelah terjadi proses tahu terlebih dahulu.

Tingkat pengetahuan berhubungan dengan sikap remaja karena itu responden dengan latar belakang yang memiliki pengetahuan menumbuhkan cara pandang untuk mencegah terjadinya resiko dari pernikahan usia dini, dan kurangnya tingkat pengetahuan responden tentang resiko pernikahan usia dini, serta bagaimana mencegahnya dapat menyebabkan peningkatan kejadian remaja menikah usia dini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dini & Nurhelita, 2020) terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan seseorang yang melakukan pernikahan dini dan yang tidak melakukan pernikahan dini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan yang rendah lebih banyak melakukan pernikahan dini karena pada umumnya belum mengetahui tentang batasan usia pernikahan dan dampak negatif yang timbul apabila menikah pada usia di bawah 20 tahun, serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Seorang perempuan yang mempunyai pengetahuan tentang reproduksi yang baik pasti akan lebih mempertimbangkan tentang hal usia pernikahannya karena mereka mengetahui apa saja akibat dari pernikahan usia dini terhadap reproduksinya.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Dale & Sari, 2020) yang mengatakan bahwa tingginya pengetahuan individu tentang pendewasaan usia perkawinan maka individu memiliki gambaran mengenai manfaat pendewasaan usia perkawinan dengan demikian mendorong individu untuk bersikap menolak atau tidak setuju dengan pernikahan dini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Istawanti, 2019) dengan judul hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang

pendewasaan usia perkawinan di MA Pondok Pesantren Teknologi mengatakan bahwa sikap merupakan proses kesadaran yang sifatnya individual yang memiliki arti bahwa proses tersebut terjadi secara subjektif dan unik pada diri setiap individu, keunikan ini terjadi dari perbedaan individu dalam menanggapi suatu peristiwa dengan nilai-nilai dan norma yang ingin dipertahankan dan dikelola oleh individu, semakin baik pengetahuan yang didapatkan oleh individu maka semakin baik pula sikap remaja terhadap pernikahan usia dini dan sebaliknya pengetahuan yang kurang akan memiliki sikap yang kurang terhadap pernikahan dini yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA N 03 Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di SMAN 03 Kota Bengkulu.

SARAN

Diharapkan agar dapat mengupayakan peningkatan pengetahuan baik melalui instansi yang berhubungan dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), buku, internet maupun mengikuti penyuluhan atau edukasi terkait dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada remaja

DAFTAR PUSTAKA

- Bawental, N. R., Korompis, G. E., & Maramis, F. R. (2019). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Peserta Didik Di Sma Negeri 3 Manado. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 8(7).
- Dale, D. S., & Sari, R. P. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dengan

- Sikap Tentang Pernikahan Dini di SMAN 10 Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Maharatu*, 1(1).
- Dewi, R. et al. (2022) 'Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Re', 5(2), p. 68.
- Dini, A.Y.R. and Nurhelita, V.F. (2020) 'Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini', *Jurnal Kesehatan*, 11(1), pp. 50–59. Available at: <https://doi.org/10.38165/jk.v11i1.197>.
- Hadina, H., Longgupa, L. W., Rahmawati, R., & Radjulaeni, Z. (2023). The Impact of Early Marriage on Women: Dampak Pernikahan Anak Perempuan. *Napande: Jurnal Bidan*, 2(1), 19-25.
- Istawati, R. (2019) 'Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Putri Tentang Pendewasaan Uisa Perkawinan di M.A Pondok Pesantren Teknologi', *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 8(1), pp. 1–6.
- Maemunah, M., & Wulandari, S. (2021). Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 104-110.
- Oktarianita et al. (2022) 'Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan', *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4(1), pp. 19–25.
- Suryanto, M. H. (2022). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1).